PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN CAKUNG
Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX KM-23 Telp/Fax 46833775
Email : kecamatan_cakung@jakarta.go.id
JAKARTA
Kode Pos : 13910

Nomor : 334/HM.10.02
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

12 Mei 2026

Kepada
Yth. Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta nomor 125/KIP-DKI/III/2026 tanggal 4 Maret 2026 hal Surat Edaran Laporan Layanan Informasi Publik (Perpanjangan Waktu), bersama ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat Kecamatan Cakung
Kota Administrasi Jakarta Timur

H. Rohmad, S.AP., M.Si
NIP. 197211211994031006

Tembusan :
1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kasudin Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Timur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



Anugerah
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025
Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta
Desember 2025

PPID KECAMATAN CAKUNG

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan Informasi Publik mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan pertukaran data, informasi yang cepat, dan akurat.

Dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, PPID Kecamatan Cakung berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui layanan informasi berbasis digital maupun non digital.

Melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh *stakeholder* terkait, PPID Kecamatan Cakung juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan terus mendiseminasikan keterbukaan informasi publik agar tercipta birokrasi yang transparan dan partisipatif.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun guna meningkatkan pelaksanaan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Cakung.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Camat Kecamatan Cakung
Kota Administrasi Jakarta Timur,

H. Rohmad, S.AP., M.Si
NIP 197211211994031006

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 1
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik 1
1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik 2
2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik 5
2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya 5
2.2. Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya 7
2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya 7
3. Rincian Pelayanan Informasi Publik 7
3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik 7
3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu 8
3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya 8
3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya 9
4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada) 9
5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik 9
5.1. Kendala Eksternal 9
5.2. Kendala Internal 9
6. Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi Publik 10
6.1. Rekomendasi 10
6.2. Rencana Tindak Lanjut 10

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN CAKUNG

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ini sangat berkaitan erat dengan *good governance* karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Kecamatan Cakung terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dan akurat, serta peningkatan pelayanan publik lainnya.

Pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang Disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dalam rangka implementasi UU KIP serta mendukung upaya peningkatan layanan informasi publik dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, dimana peraturan tersebut menjadi landasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai badan publik juga terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan cepat dan tepat waktu, akurat, biaya ringan serta dengan cara yang mudah di akses.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP, PPID Provinsi DKI Jakarta khususnya Kecamatan Cakung telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya PPID Kecamatan Cakung juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Kecamatan Cakung terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID Kecamatan Cakung atau website resmi lainnya milik Kecamatan Cakung yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa Kecamatan Cakung hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, PPID Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Dipindai dengan CamScanner

Untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik di kalangan Masyarakat saat ini, perlu menciptakan pemerintahan yang jujur dan transparaan oleh karena itu Kecamatan Cakung telah menerbitkan Surat Keputusan Camat Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Kecamatan Cakung dapat lebih terawasi oleh atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani Masyarakat dengan lebih baik. Berikut struktur organisasi PPID Kecamatan Cakung sesuai SK Camat Cakung Kota Administrasi JakartaTimur :

1.3. Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Camat Kecamatan Cakung

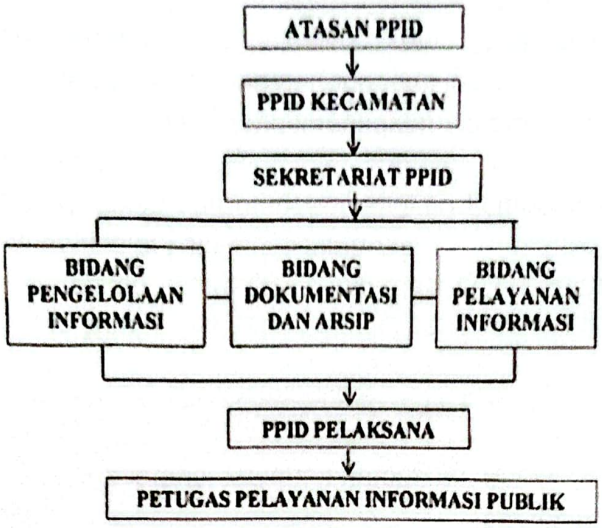
Atasan PPID	:	Camat Kecamatan Cakung
PPID Kecamatan	:	Sekretaris Kecamatan Cakung
Kepala Sekretariat PPID	:	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat PPID	:	1. Bidang Pengelolaan dan Informasi : Kasubbag Program dan Anggaran 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Bidang Pelayanan Informasi : Kasi Pemerintahan
PPID Pelaksana	:	1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kasi Kesejahteraan Rakyat 4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 5. Kasubbag Program dan Anggaran 6. Kasubbag Keuangan
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Pelaksana Kasi Pemerintahan 2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat 4. Pelaksana Kasubbag Umum dan Kepegawaian 5. Pelaksana Kasubbag Program dan Anggaran 6. Pelaksana Kasubbag Keuangan

Dipindai dengan CamScanner

Berikut Bagan Struktur Organisasi PPID Kecamatan Cakung :

Lampiran III : Keputusan Camat Kecamatan Cakung
Nomor 34 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN CAKUNG



Dalam Surat Keputusan Camat Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tersebut tercantum bahwa Camat Cakung bertindak sebagai atasan PPID dimana Camat Cakung bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Kecamatan Cakung. Sementara PPID Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Camat Cakung dijabat oleh Sekretaris Kecamatan dan Sekretariat PPID dijabat oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

PPID Kecamatan Cakung memiliki tiga bidang yakni (a) Bidang Dokumentasi Informasi, (b) Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dan (c) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yang dikoordinator oleh Kasubbag Umum.

Dalam Pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Kecamatan Cakung memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur, yaitu :

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Klasifikasi dan Pengecualian Informasi
3. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi

Dipindai dengan CamScanner

1.4. Visi dan Misi PPID Kecamatan Cakung

a. Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Misi

1) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2) Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
3) Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
4) Mewujudkan keterbukaan informasi di Kecamatan Cakung dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana

2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik melalui PPID Kecamatan Cakung telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan informasi publik. Fasilitas tersebut terdiri dari :

a. Ruangan Desk/ Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:
 1) JeliCa (Jendela Informasi Cakung)
 2) Kursi Tamu
 3) Meja Layanan Informasi dan Kursi Petugas Data dan Informasi
 4) Laptop beserta printer
 5) Formulir permohonan informasi
 6) Standing Banner PPID

Permohonan yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat datang ke Kantor Kecamatan Cakung di Ruang Pelayanan atau mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui :

a. Aplikasi PPID Jakarta yang dapat diunduh pada Appstore atau Playstore

Dipindai dengan CamScanner

b. Website remsi PPID Kecamatan Cakung dapat diakses oleh seluruh Masyarakat https://timur.jakarta.go.id/Kecamatan/Cakung
c. Website https://linktr.ee/kecamatancakung melalui JeliCa (Jendela Informasi Cakung) atau melalui smartphone
d. Email ke camat_cakung@jakarta.go.id
e. Website https://simfodikecamatancakung.com/
f. Website https://umkm.kecamatancakung.com/ untuk melihat atau mengetahui UMKM yang ada di Kecamatan Cakung
g. Para pemohon dapat langsung download informasi dan dokumentasi yang telah di upload di website.

Gambar 1 : Ruang Pelayanan PPID



Dipindai dengan CamScanner

Tanda Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi Publik
Kecamatan Cakung Tahun 2025

No	Kelengkapan	Keterangan	
		Ada	Tidak
1	Daftar Informasi Publik (DIP)	Ada	
2	Standar Operasional Prosedur	Ada	
3	Buku Registrasi	Ada	
4	Form Permohonan Informasi Publik	Ada	
5	Form Permohonan Keberatan	Ada	
6	Form Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	Ada	
7	Form Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	Ada	
8	Meja Pelayanan	Ada	
9	Informasi Publik melalui Website	Ada	
10	Petugas Front Desk	Ada	

2.2. Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Sesuai dengan Surat Keputusan Camat Cakung nomor 34 Tahun 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka pelaksanaan tugas PPID Kecamatan Cakung juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu : Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik dan Bidang Dokumentasi dan Arsip.

2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya
Dalam Upaya peningkatan pelayanan informasi publik di Kecamatan Cakung didukung oleh kegiatan non budgeter antara lain kegiatan:

1	Kertas 1 Rim F4	:	Rp 64.000,-
2	Anggaran Snack untuk Monev	:	Rp 1.440.000,-
3.	Anggaran Nasi Box untuk Monev	:	Rp 3.760.000,-
	Jumlah	:	Rp 5.264.000,-

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik
Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kecamatan Cakung sebanyak 1 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Kecamatan Cakung	**Bulan**	**Jumlah Pemohon**
	Januari	-
	Februari	-

Dipindai dengan CamScanner

	Maret	-
	April	-
	Mei	-
	Juni	1
	Juli	-
	Agustus	-
	September	-
	Oktober	-
	November	-
	Desember	-

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohon dikabulkan	1
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu

Waktu layanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Kecamatan Cakung sesuai dengan pelayanan umum yang dimiliki kecamatan dilaksanakan pada hari kerja Senin s.d. Jumat.

Senin- Kamis : 08.00 - 16.00 WIB
Jumat : 08.00 -16.30 WIB
Istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB

Untuk informasi publik pada website Kecamatan Cakung dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama tersedia handphone, computer dan jaringan internet. Hal itu dapat memudahkan bagi Masyarakat yang memerlukan informasi publik.

3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik dikecaulikan yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik dikecualikan di Kecamatan Cakung nihil.

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	-
Jumlah Permohon dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-

Dipindai dengan CamScanner

Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya
Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik yang ditolak di Kecamatan Cakung nihil.

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	-
Jumlah Permohon dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-
Alasan Penolakan	-
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	-

4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada)
Pada Tahun 2025 jumlah penyelesaian sengketa informasi publik di Kecamatan Cakung nihil.

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik
5.1 Kendala Eksternal
 a. Kurang tersosialisasikannya cara pemohon untuk mendapatkan informasi
 b. Masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami penggunaan smartphone atau internet
 c. Masih adanya oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

5.2 Kendala Internal
 a. Kurangnya pemahaman bagi semua karyawan di Kecamatan Cakung terkait pentingnya keterbukaan informasi.
 b. Data dan Informasi layanan kewilayahan belum terkini (*updated*).
 c. Sumber daya manusia di Kecamatan Cakung yang masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik.
 d. Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dipindai dengan CamScanner

6. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi Publik

6.1. Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomenasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik atau pun Focus Group Discussion secara berkala
2. Pengembangan Jendela Informasi Cakung dan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan di seluruh Wilayah Kecamatan Cakung untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat;
3. Penempatan *desk*/meja pelayanan informasi di Kecamatan Cakung perlu dioptimalkan, demi kemudahan akses bagi mayarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung

6.2. Rencana Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan dan koordinasi tugas tim PPID Kecamatan Cakung sesuai Surat Keputusan Camat Cakung.
2. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik harus tetap dilakukan secara berkala oleh PPID Pelaksana di Kecamatan Cakung melalui sistem informasi PPID, sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar seluruh dokumen Informasi Publik dapat terdokumentasi dengan baik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan optimal.
3. Kecamatan Cakung dapat menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyakarat melalui kanal-kanal penyebarluasan informasi yang dikelola seperti JeliCa (Jendela Informasi Cakung), Simfodi (Sistem Informasi Digital) Cakung, dan microsite Kecamatan Cakung guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara demi mewujudkan *good governance* dan *open government*.
4. Terus melakukan Inovasi untuk Keterbukaan Informasi Publik.
5. Meningkatkan pemanfaatan media sosial Kecamatan Cakung untuk menyampaikan keterbukaan informasi publik.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian laporan yang dapat disampaikan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID di Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.

Jakarta, 10 Mei 2026
Disusun Oleh,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Zelica Nindya Prameswari S.STP
NIP 199207062014062002

Disetujui oleh,
Sekretaris Kecamatan,

Amadeo
NIP 198503312010011023

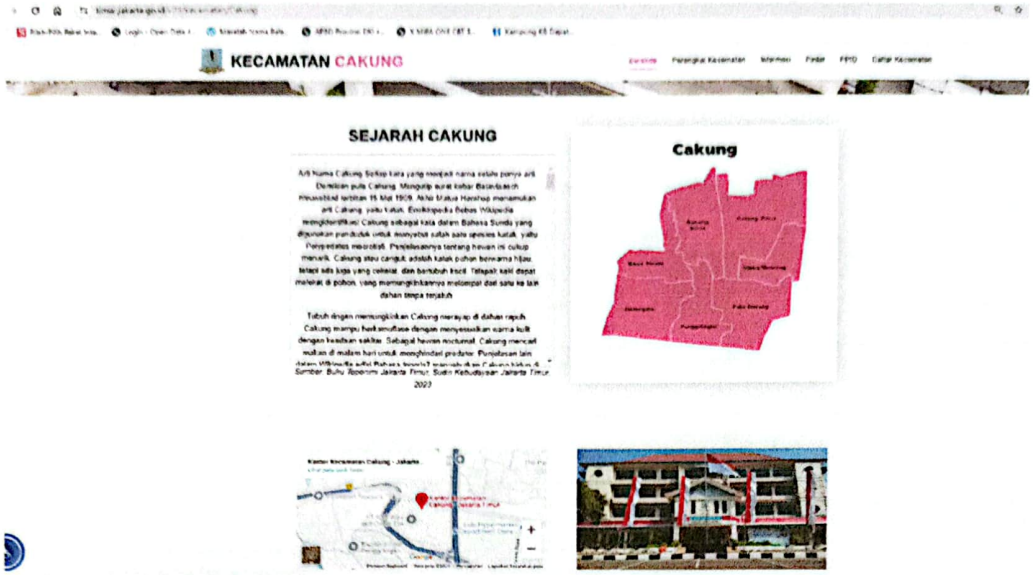
Ditetapkan Oleh
Camat Kecamatan Cakung
selaku Atasan PPID

H. Rohmad, S.AP., M.Si
NIP 197211211994031006

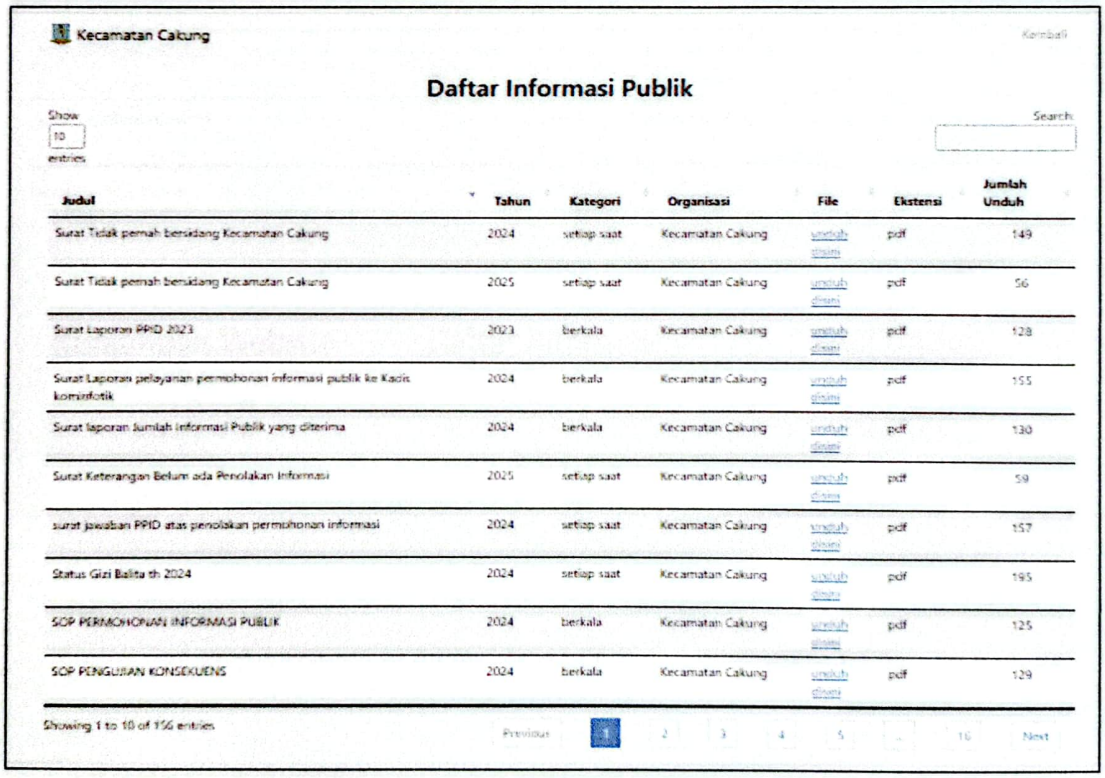
Dipindai dengan CamScanner

B. Laporan layanan informasi yang melalui digital (website, hotline pengaduan dan sosial media) dengan Indikator Pengembangan Informasi dan Teknologi terdiri dari:

1. Memiliki website/situs/portal resmi (utama)



2. Dalam website terdapat menu dokumen publik terkait informasi publik yang dapat di unduh.



Kecamatan Cakung — Kembali

Daftar Informasi Publik

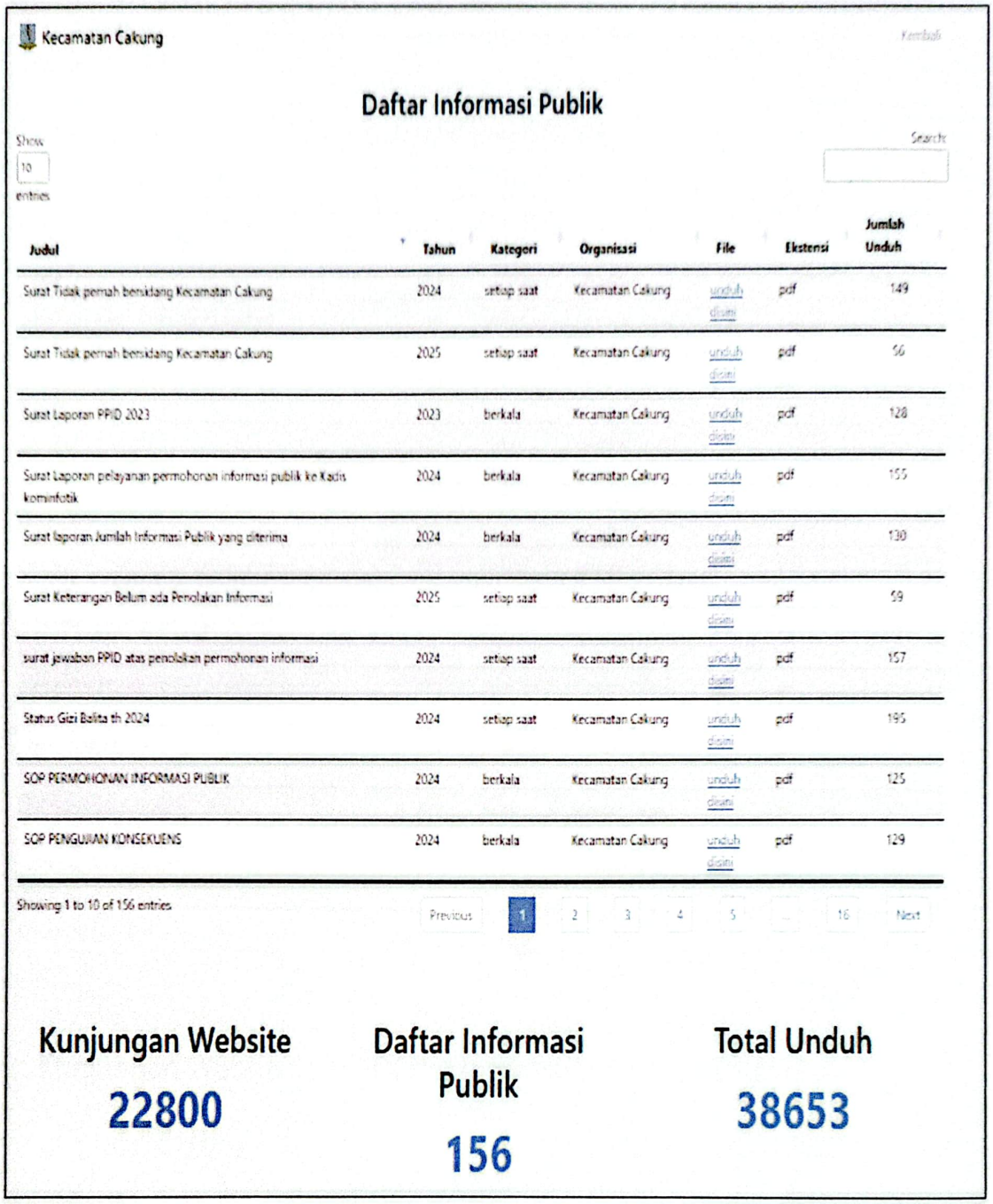
Show 10 entries — Search:

Judul	Tahun	Kategori	Organisasi	File	Ekstensi	Jumlah Unduh
Surat Tidak pernah bersidang Kecamatan Cakung	2024	setiap saat	Kecamatan Cakung	unduh dilihat	pdf	149
Surat Tidak pernah bersidang Kecamatan Cakung	2025	setiap saat	Kecamatan Cakung	unduh dilihat	pdf	56
Surat Laporan PPID 2023	2023	berkala	Kecamatan Cakung	unduh dilihat	pdf	128
Surat Laporan pelayanan permohonan informasi publik ke Kadis kominfotik	2024	berkala	Kecamatan Cakung	unduh dilihat	pdf	155
Surat laporan Jumlah Informasi Publik yang diterima	2024	berkala	Kecamatan Cakung	unduh dilihat	pdf	130
Surat Keterangan Belum ada Penolakan Informasi	2025	setiap saat	Kecamatan Cakung	unduh dilihat	pdf	59
surat jawaban PPID atas penolakan permohonan informasi	2024	setiap saat	Kecamatan Cakung	unduh dilihat	pdf	157
Status Gizi Balita th 2024	2024	setiap saat	Kecamatan Cakung	unduh dilihat	pdf	195
SOP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	2024	berkala	Kecamatan Cakung	unduh dilihat	pdf	125
SOP PENGUJIAN KONSEKUENS	2024	berkala	Kecamatan Cakung	unduh dilihat	pdf	129

Showing 1 to 10 of 156 entries — Previous 1 2 3 4 5 ... 16 Next

Dipindai dengan CamScanner

3. Merekap Jumlah pengunjung/ Viewers website



Kecamatan Cakung

Kembali

Daftar Informasi Publik

Show 10 entries

Search:

Judul	Tahun	Kategori	Organisasi	File	Ekstensi	Jumlah Unduh
Surat Tidak pernah bersidang Kecamatan Cakung	2024	setiap saat	Kecamatan Cakung	unduh disini	pdf	149
Surat Tidak pernah bersidang Kecamatan Cakung	2025	setiap saat	Kecamatan Cakung	unduh disini	pdf	56
Surat Laporan PPID 2023	2023	berkala	Kecamatan Cakung	unduh disini	pdf	128
Surat Laporan pelayanan permohonan informasi publik ke Kadis kominfotik	2024	berkala	Kecamatan Cakung	unduh disini	pdf	155
Surat laporan Jumlah Informasi Publik yang diterima	2024	berkala	Kecamatan Cakung	unduh disini	pdf	130
Surat Keterangan Belum ada Penolakan Informasi	2025	setiap saat	Kecamatan Cakung	unduh disini	pdf	59
surat jawaban PPID atas penolakan permohonan informasi	2024	setiap saat	Kecamatan Cakung	unduh disini	pdf	157
Status Gizi Balita th 2024	2024	setiap saat	Kecamatan Cakung	unduh disini	pdf	195
SOP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	2024	berkala	Kecamatan Cakung	unduh disini	pdf	125
SOP PENGUJIAN KONSEKUENS	2024	berkala	Kecamatan Cakung	unduh disini	pdf	129

Showing 1 to 10 of 156 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 16 Next

Kunjungan Website

22800

Daftar Informasi Publik

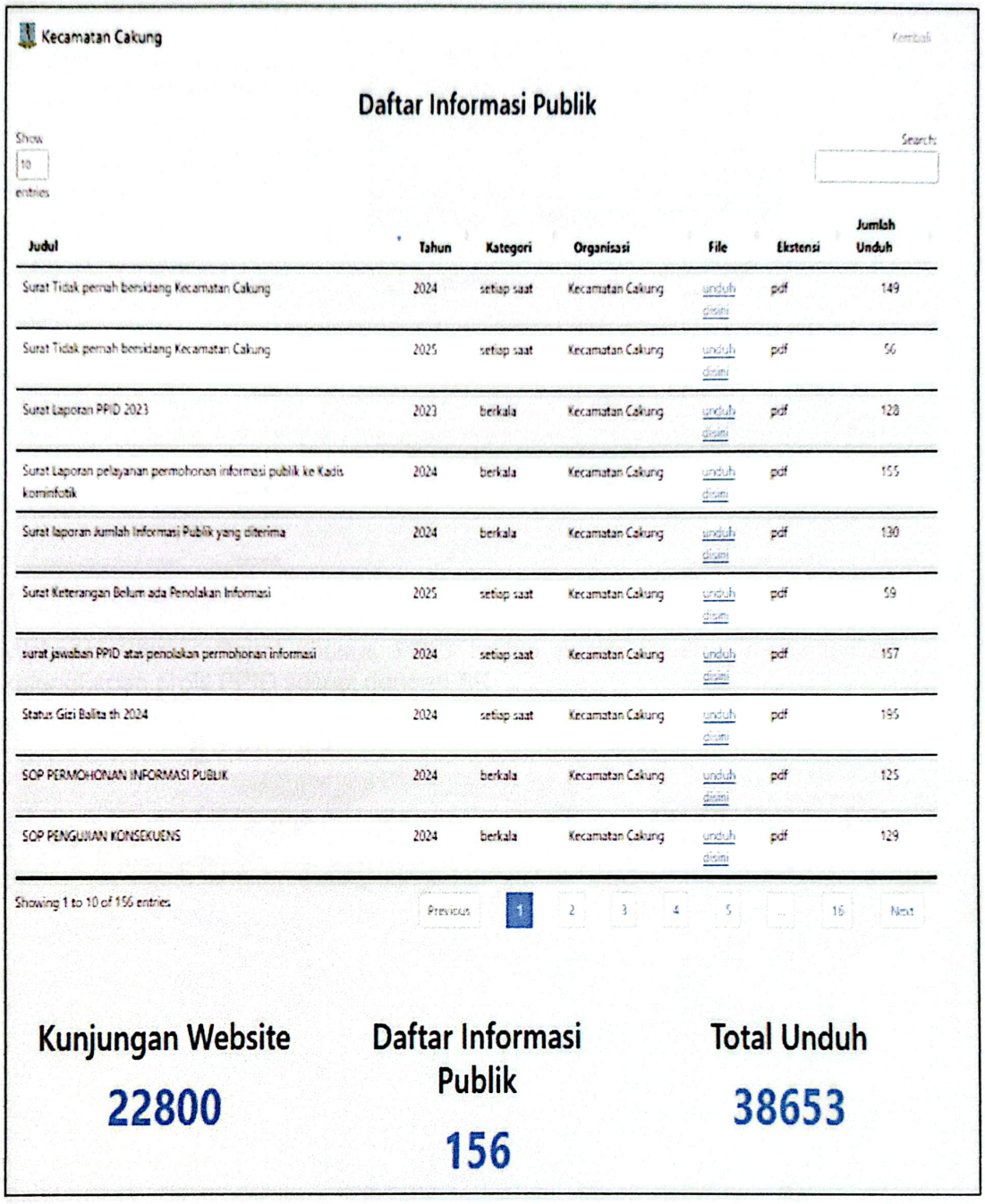
156

Total Unduh

38653

Dipindai dengan CamScanner

4. Merekap Jumlah pengunduh/ downloaders dokumen publik terkait informasi public



Kecamatan Cakung

Kembali

Daftar Informasi Publik

Show 10 entries

Search:

Judul	Tahun	Kategori	Organisasi	File	Ekstensi	Jumlah Unduh
Surat Tidak pernah bersidang Kecamatan Cakung	2024	setiap saat	Kecamatan Cakung	unduh disini	pdf	149
Surat Tidak pernah bersidang Kecamatan Cakung	2025	setiap saat	Kecamatan Cakung	unduh disini	pdf	56
Surat Laporan PPID 2023	2023	berkala	Kecamatan Cakung	unduh disini	pdf	128
Surat Laporan pelayanan permohonan informasi publik ke Kadis kominfotik	2024	berkala	Kecamatan Cakung	unduh disini	pdf	155
Surat laporan Jumlah Informasi Publik yang diterima	2024	berkala	Kecamatan Cakung	unduh disini	pdf	130
Surat Keterangan Belum ada Penolakan Informasi	2025	setiap saat	Kecamatan Cakung	unduh disini	pdf	59
surat jawaban PPID atas penolakan permohonan informasi	2024	setiap saat	Kecamatan Cakung	unduh disini	pdf	157
Status Gizi Balita th 2024	2024	setiap saat	Kecamatan Cakung	unduh disini	pdf	195
SOP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	2024	berkala	Kecamatan Cakung	unduh disini	pdf	125
SOP PENGUJIAN KONSEKUENS	2024	berkala	Kecamatan Cakung	unduh disini	pdf	129

Showing 1 to 10 of 156 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 16 Next

Kunjungan Website

22800

Daftar Informasi Publik

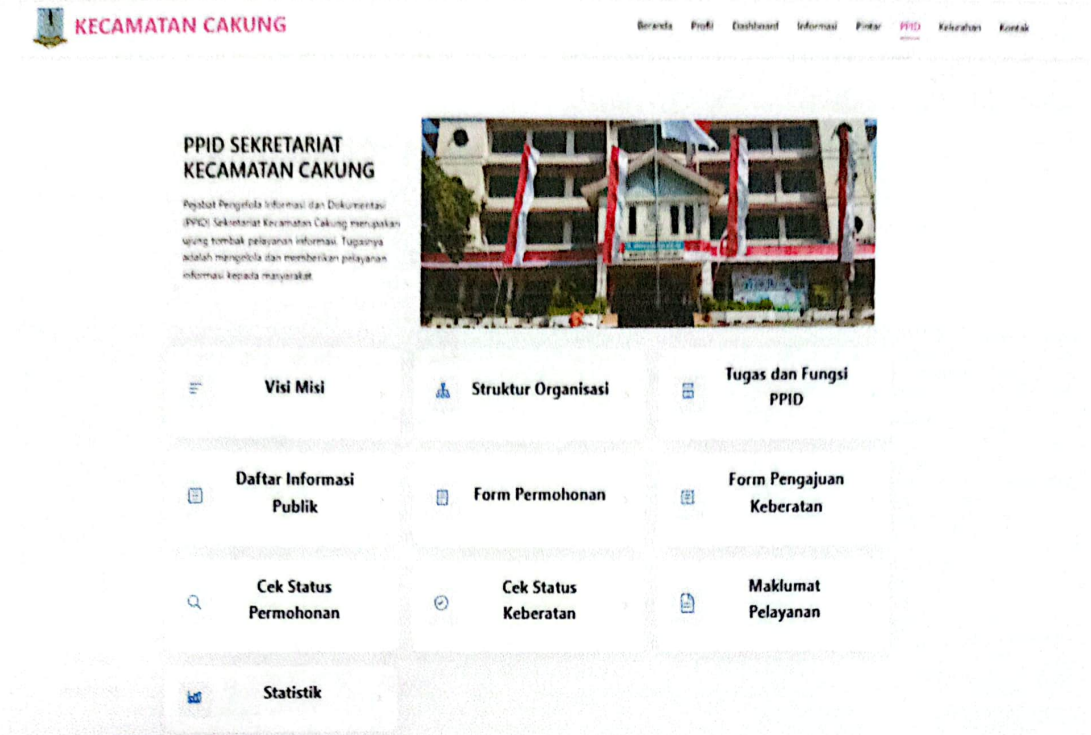
156

Total Unduh

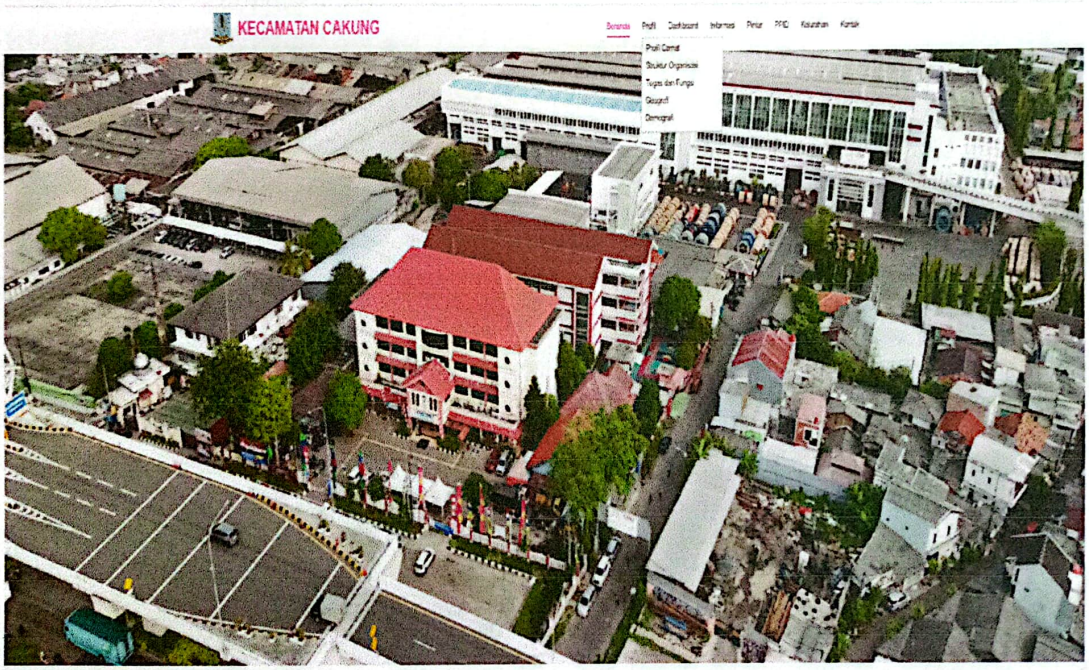
38653

Dipindai dengan CamScanner

5. Memiliki website atau menu khusus PPID

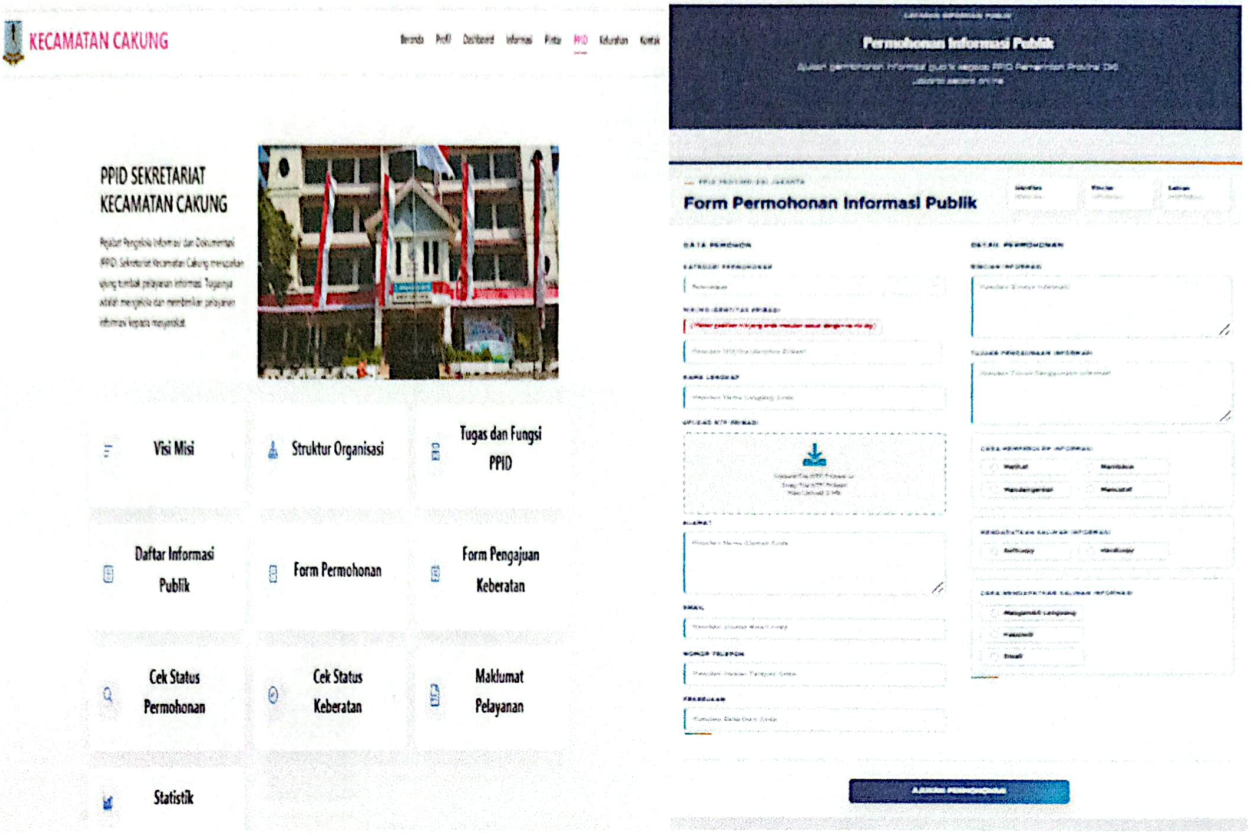


6. Website/ Situs / Portal khusus PPID badan publik saudara menampilkan kelengkapan profil PPID sesuai dengan SK

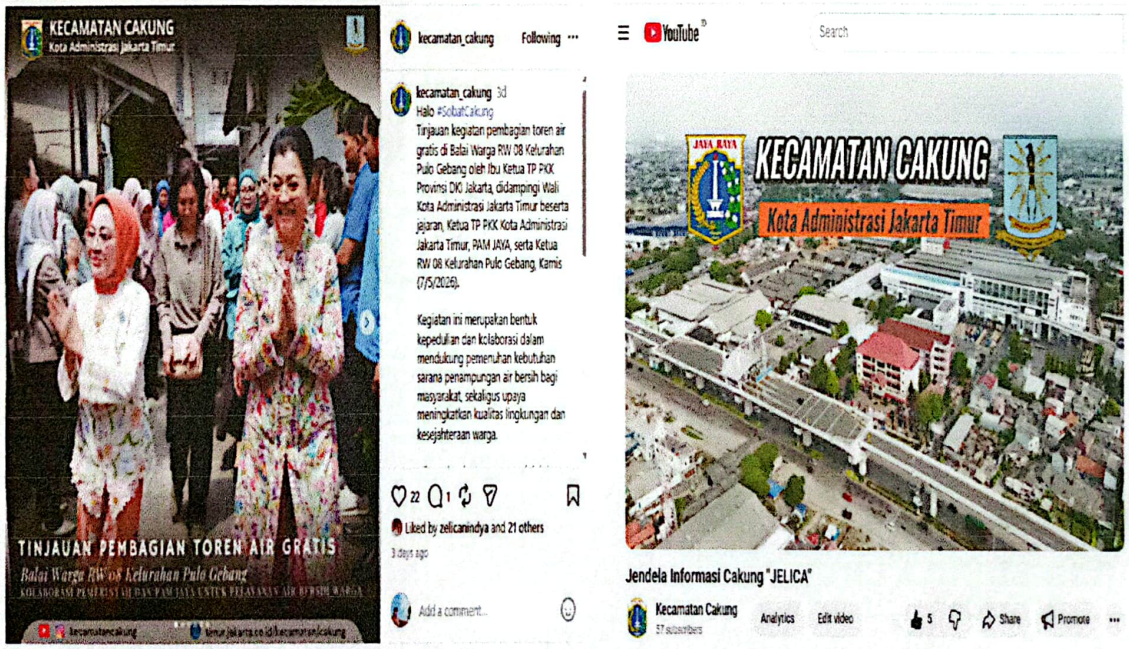


Dipindai dengan CamScanner

7. Website/Situs/ Portal PPID memiliki menu/ tools yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online



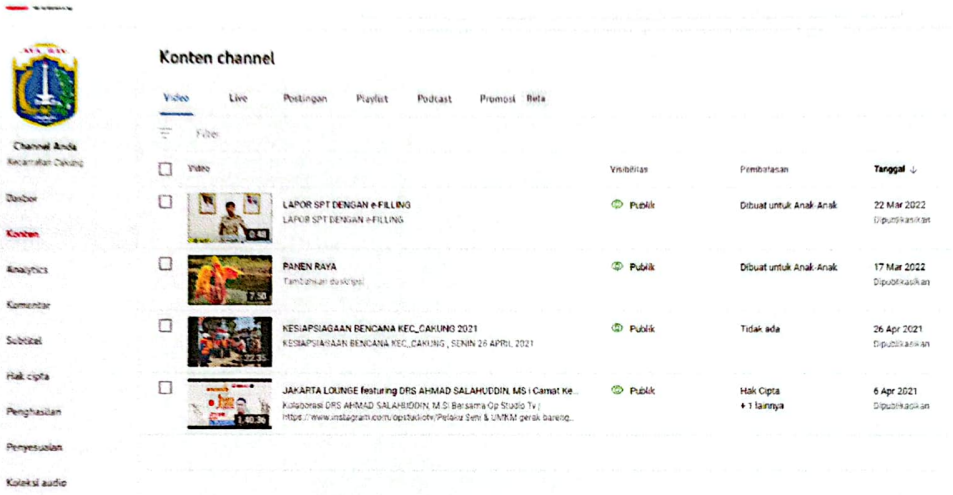
8. Media lain seperti media sosial dalam menyampaikan informasi publik

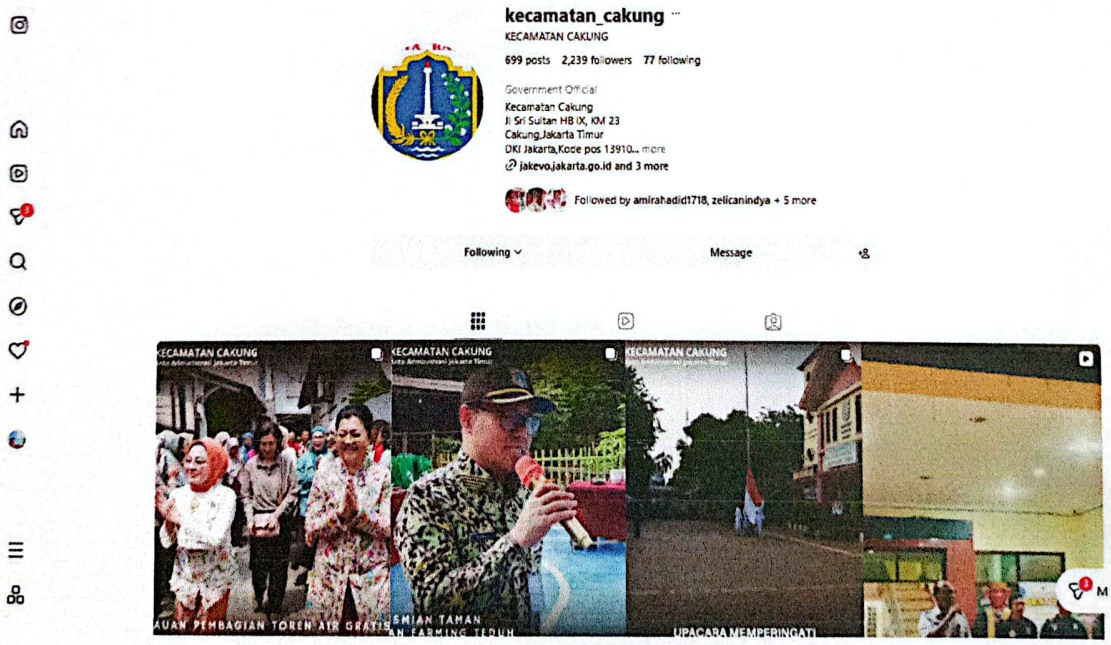


Dipindai dengan CamScanner

9. Memiliki akun media lain seperti media social facebook, twitter dan Instagram







Dipindai dengan CamScanner